



SALINAN

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 8 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI TAHUN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan untuk meningkatkan upah riil pekerja, perlu ditetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP);
- b. bahwa untuk penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah diusulkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berdasarkan surat tanggal 7 Januari 2016 Nomor 57/-1.834.1 hal UMSP Tahun 2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Upah Minimum Sektoral Provinsi Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan;
8. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
9. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-201/MEN/2001 tentang Keterwakilan Dalam Kelembagaan Hubungan Industrial;
10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum;
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan;
12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dewan Pengupahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
14. Peraturan Gubernur Nomor 229 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
15. Peraturan Gubernur Nomor 230 Tahun 2015 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI TAHUN 2016.

Pasal 1

- (1) Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2016 ditetapkan dalam sektor sebagai berikut :
  - a. sektor bangunan dan pekerjaan umum;
  - b. sektor kimia, energi dan pertambangan;
  - c. sektor logam, elektronik dan mesin;
  - d. sektor otomotif;
  - e. sektor asuransi dan perbankan;
  - f. sektor makanan dan minuman;
  - g. sektor farmasi dan kesehatan;
  - h. sektor tekstil, sandang dan kulit;
  - i. sektor pariwisata;
  - j. sektor telekomunikasi; dan
  - k. sektor retail.

- (2) Besaran Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Pengusaha yang termasuk dalam kelompok yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP).

Pasal 3

Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 hanya berlaku bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.

Pasal 4

Peninjauan besarnya upah bagi pekerja/buruh dengan masa kerja lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis yang dicapai melalui perundingan bipartit antara pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha di perusahaan.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Januari 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Januari 2016


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2016 NOMOR 21001

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH  
NIP 196508241994032003

No.	D. SEKTOR OTOMOTIF		
	Kegiatan	Per Bulan (Rp)	Keterangan
1.	Industri komponen dan perlengkapan kendaraan bermotor roda dua dan tiga dengan produksi : Komponen body kendaraan bermotor roda dua	3.788.770,00	
2.	Industri piston untuk kendaraan bermotor roda dua dan tiga dan muffler/peredam bunyi knalpot	3.788.770,00	
3.	Industri akumulator listrik dan batu battery (accu, battery)	3.788.770,00	
4.	Industri komponen dan suku cadang motor penggerak mula dengan produksi : a. Engine Block b. Cylinder Head c. Industri transmisi mekanik selain kendaraan bermotor/industri camshaft	3.788.770,00	
5.	Industri perlengkapan dan komponen kendaraan bermotor	3.788.770,00	
6.	Industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih	3.788.770,00	
7.	Industri kendaraan bermotor roda dua dan tiga	3.807.725,00	
8.	Industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih	3.807.725,00	
9.	Industri alat angkut dan alat pemindah/industri alat-alat berat	3.807.725,00	

No.	E. SEKTOR ASURANSI DAN PERBANKAN		
	Kegiatan	Per Bulan (Rp)	Keterangan
1.	Asuransi	3.255.000,00	
2.	Bank Non Devisa	3.255.000,00	
3.	Bank Devisa	3.255.000,00	
4.	Bank Syariah	3.255.000,00	

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 8 TAHUN 2016  
Tanggal 13 Januari 2016

No.	A. SEKTOR BANGUNAN DAN PEKERJAAN UMUM		
	Kualifikasi Pekerja	Per Hari (Rp)	Keterangan
1.	Pekerja/ Knek	130.200,00	
2.	Tukang Gali	149.730,00	
3.	Kepala Tukang Batu	164.052,00	
4.	Tukang Batu	149.730,00	
5.	Kepala Tukang Kayu	164.052,00	
6.	Tukang Kayu	149.730,00	
7.	Kepala Tukang Besi	164.052,00	
8.	Tukang Besi	149.730,00	
9.	Kepala Tukang Cat	164.052,00	
10.	Tukang Cat	149.730,00	
11.	Tukang Aspal	130.200,00	
12.	Mandor/Pengawas	174.468,00	
13.	Instalator	164.052,00	
14.	Pembantu Instalator	149.730,00	
15.	Tukang Babat Rumput	130.200,00	
16.	Kepala Tukang Pasang Pipa/Ledeng	149.730,00	
17.	Tukang Pasang Pipa	130.200,00	
18.	Operator Alat Berat	174.468,00	
19.	Pembantu Operator Alat Berat	149.730,00	
20.	Tukang Las	149.730,00	

No.	B. SEKTOR KIMIA, ENERGI DAN PERTAMBANGAN		
	Kegiatan	Per Bulan (Rp)	Keterangan
1.	Industri bahan kosmetik dan kosmetik	3.200.000,00	
2.	Industri kimia dasar organik dengan produksi : asam belerang (asam sulfat), oleum, natrium silikat (water glass), alumunium sulfat dan fatty acid	3.200.000,00	



No.	B. SEKTOR KIMIA, ENERGI DAN PERTAMBANGAN		
	Kegiatan	Per Bulan (Rp)	Keterangan
3.	Industri kimia dasar organik lainnya	3.200.000,00	
4.	Industri kimia dasar anorganik gas industri dengan produksi : argon, oksigen, nitrogen, hidrogen, asetilen dan karbon dioksida	3.200.000,00	
5.	Industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga termasuk pasta gigi	3.200.000,00	
6.	Industri perekat lem	3.200.000,00	
7.	Industri pewarna/pigmen, cat, tinta, zat pewarna dan sejenisnya	3.200.000,00	
8.	Industri pipa dan selang dari plastik dengan produksi : pipa PVC, selang plastik PVC dan selang plastik PP	3.200.000,00	
9.	Industri kemasan dari gelas kaca	3.200.000,00	
10.	Industri barang-barang dari semen dan kapur untuk konstruksi : a. Tiang dan bantalan beton b. Adukan semen (ready mix)	3.200.000,00	
11.	Industri gelas kaca lembaran	3.200.000,00	
12.	Industri kaca pengaman	3.200.000,00	

No.	C. SEKTOR LOGAM, ELEKTRONIK DAN MESIN		
	Kegiatan	Per Bulan (Rp)	Keterangan
1.	Industri kemasan kaleng	3.316.000,00	
2.	Industri besi dan baja dasar (iron and steel making) dengan kegiatan : a. Besi dan baja dasar paduan b. Scrap dari baja paduan	3.788.770,00	
3.	Industri pengecoran besi dan baja dengan produksi besi, baja tuang, galvanis dan pelapisan logam	3.788.770,00	
4.	Industri jasa bubut untuk berbagai pekerjaan khusus terhadap logam dan barang-barang dari logam (industri bubut)	3.788.770,00	

No.	C. SEKTOR LOGAM, ELEKTRONIK DAN MESIN		
	Kegiatan	Per Bulan (Rp)	Keterangan
5.	Jasa pemotongan baja barang-barang logam, termasuk industri paku, brankas, filling kantor dan sejenisnya	3.788.770,00	
6.	Industri radio, televisi, alat-alat rekaman suara dan gambar dengan produksi : a. Pesawat penerima siaran televisi berwarna b. Tape recorder c. Audio Compact Disc Player/CD Player d. Audio Amplifier	3.623.750,00	
7.	Industri peralatan rumah tangga dengan menggunakan listrik/industri pompa air, AC, Mesin Cuci, Lemari Es, Kipas Angin, Setrika Listrik, Digital Camera, Handphone	3.623.750,00	
8.	Industri alat-alat musik : piano/organ, gitar, drum	3.643.820,00	
9.	Industri kabel listrik dan telepon	3.810.000,00	
10.	Industri motor listrik, generator, transformator, peralatan pengontrol dan industri trafo, termasuk yang memproduksi KWH meter	4.000.000,00	
11.	Industri batu batere	3.484.375,00	
12.	Industri reparasi kapal, perahu, modifikasi bangunan lepas pantai	3.272.911,00	
13.	Industri pembuatan alat-alat dapur baik dari alumunium maupun bukan alumunium	3.484.375,00	
14.	Industri logam dasar mulia dan logam dasar bukan besi lainnya	3.778.770,00	
15.	Industri perhiasan dari logam mulia	3.394.000,00	
16.	Industri ekstrusi, logam bukan besi	3.650.000,00	
17.	Industri ekstrusi, logam bukan besi seperti ekstrusi tembaga dan paduannya	3.650.000,00	
18.	Industri alumunium dan ekstrusi tunksten	3.650.000,00	

No.	F. SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN		
	Kegiatan	Per Bulan (Rp)	Keterangan
1.	Industri minyak goreng dari minyak kelapa sawit	3.255.000,00	
2.	Industri pembekuan ikan dan biota perairan lainnya dengan produksi ikan tuna beku, udang windu besar beku, udang putih besar dan udang barong besar beku	3.255.000,00	
3.	Industri susu	3.255.000,00	
4.	Industri tepung terigu	3.255.000,00	
5.	Industri mie instan	3.255.000,00	

No.	G. SEKTOR FARMASI DAN KESEHATAN		
	Kegiatan	Per Bulan (Rp)	Keterangan
1.	Jasa Rumah Sakit	3.255.000,00	Aset di atas Rp 3,5 triliun
2.	Industri Farmasi	3.208.500,00	

No.	H. SEKTOR TEKSTIL, SANDANG DAN KULIT		
	Kegiatan	Per Bulan (Rp)	Keterangan
1.	Industri pertenunan	3.100.000,00	
2.	Industri pakaian jadi rajutan	3.100.000,00	
3.	Industri pakaian jadi dari tekstil dan perlengkapannya	3.100.000,00	
4.	Industri alas kaki untuk keperluan sehari-hari	3.100.000,00	

No.	I. SEKTOR PARIWISATA		
	Kegiatan	Per Bulan (Rp)	Keterangan
1.	Jasa Perhotelan	3.255.000,00	



No.	J. SEKTOR TELEKOMUNIKASI		
	Kegiatan	Per Bulan (Rp)	Keterangan
1.	Provider Telekomunikasi (seluler)	3.255.000,00	
2.	Data Komunikasi, Internet dan Value Added	3.255.000,00	
3.	Software dan Aplikasi	3.255.000,00	
4.	Vendor, Kontraktor dan Bangunan Telekomunikasi	3.255.000,00	

No.	K. SEKTOR RETAIL		
	Kegiatan	Per Bulan (Rp)	Keterangan
1.	Retail	3.306.000,00	

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA